

ABSTRAK PERATURAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI KEUANGAN - JENIS DAN TARIF - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PERMENKEU RI 33, BN 2026/NO.337, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK TERKAIT DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa dalam hal terdapat kebutuhan mendesak berupa perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Keuangan terutama pada organisasi Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2011; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Keuangan terkait pembinaan dan pengawasan profesi keuangan yang meliputi biaya perizinan, biaya persetujuan, dan denda administratif. Tarif atas jenis PNBP tersebut tercantum dalam Lampiran peraturan ini. Dengan pertimbangan tertentu, tarif PNBP dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 atau 0% sesuai ketentuan perundang-undangan. Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara. PNBP yang telah dipungut dan disetor sejak 1 Agustus 2025 sampai dengan berlakunya peraturan ini dicatat sebagai PNBP atas layanan unit yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 25 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2026.

- Lamp 1 Hlm.